



Nomor 510/ Pid. Sus / 2015/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama lengkap : ARIF JATMIKO
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun/ 08 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tukad Banyu Poh Gang Mawar No. 6 Banjar Tengah Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan atau Dusun Krajan Rt/Rw 002/003 Desa Kali Baru Kulon Kec. Kali Baru, Kab. Banyuwangi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Proyek
Pendidikan : SD

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/ Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 510/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 19 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamarnya menuntun pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **ARIF JATMIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara dan membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y1;
- 1 (satu) tas Moneybelt warna biru;
- 3 (tiga) bal plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-453/ DENPA/ 06 /2015 dengan dakwaan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai berikut ;

- Bahwa ia terdakwa ARIF JATMIKO pada hari tanggal 03 April 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat di Jl.Tukad Banyu Poh Gang Mawar No.6 Banjar

Tengah Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai buruh bangunan mengenal Sdr. ANSORI sebagai orang yang menjual Pil koplo yang terdakwa tahu melalui nomor telp yang dapat dihubungi memesan sebanyak 1000 biji pil selanjutnya terdakwa membayar melalui transfer ke Bank Mandiri dengan Nomer rekening yang telah terdakwa tidak ketahui seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kedua kalinya terdakwa kembali membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah yang sama yaitu 1000 biji pil dan dari barang yang dimiliki oleh terdakwa tersebut terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa jual ke teman-temannya dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 10 biji pil dimana terdakwa memperoleh keuntungan seharga Rp.700,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap biji pil yang terjual dan terdakwa baru menjual barang tersebut sebanyak 600 (enam ratus) biji pil koplo sedangkan sisa-nya terdakwa simpan dan pergunakan, sedangkan terdakwa sendiri yang lulusan SD (Sekolah Dasar) tidak pernah mengikuti pendidikan tentang farmasi sama sekali dan tidak mengetahui kandungan yang berada dalam pil tersebut, dan terdakwa pun tidak memiliki ijin untuk menjual pil koplo yang dimilikinya tersebut, sampai pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 pukul 17.00 wita didalam kamar kost yang terdakwa sewa yang beralamat Jl.Tukad Banyu Poh Gang Mawar No.6 Banjar Tengah Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar pada saat sedang memasak tiba-tiba didatangi oleh saksi yang mengaku sebagai Polisi yaitu saksiPUTU YUDIAWAN dan saksi I NYOMAN SAPRAYODI segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi SYAIFUL yang merupakan orang yang tinggal bersebelahan dengan kamar kost terdakwa, pada saat pengeledahan ditemukan diatas tempat tidur tepatnya dibagian atas kasur berupa 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalam plastik klip tersebut terdapat masing-masing 10 tablet warna putih dengan logo "Y", selanjutnya didalam almari pakaian milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) tablet warna putih dengan logo Y dan 3 (tiga) bandel plastik kosong, terdakwa dalam keadaan hanya terdiam mengakui kepemilikan atas barang-barang

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id miliknya yang diperoleh tentunya tanpa memperoleh dari pejabat yang berwenang dan menjual tanpa adanya surat ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor LP.04.15.32.NL-K tanggal 16 April 2015 terhadap sampel 10 butir sampel yang merupakan tablet putih dengan logo "Y" pada satu sisi diperoleh hasil dengan kesimpulan positif mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida ;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan logo Y;
- 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y1;
- 1 (satu) tas Moneybelt warna biru;
- 3 (tiga) bal plastik klip.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1 Saksi I PUTU YUDIAWAN

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Jum'at, 03 April 2015 pukul 17.00 wita bertempat di Kost-kost san yang beralamat di Jln. Tukad Banyu Poh Gg. Mawar No. 6, Banjar Tengah, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengadakan dan mengedarkan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir Tablet warna putih berlogo Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dapat disita dari terdakwa yaitu 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan Logo Y. 1 (satu) Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan Logo Y, 1 (satu) tas moneybelt warna biru, 3 (tiga) bal Plastik Klip.

- Bahwa 1 (satu) tas warna biru yang berisikan 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih pil koplo saksi temukan di atas kasur, 1 (satu) Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih pil koplo dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong ditemukan saksi di dalam almari pakaian dalam kamar kos terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa 1360 butir tablet warna putih dengan Logo Y tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keadaan pada saat penggeledahan dan penangkapan berjalan lancar dan cuaca cerah karena sore hari sehingga dapat melihat dengan jelas pada lokasi ditemukannya barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui 1360 butir tablet warna putih dengan Logo Y tersebut di belinya dari seseorang yang bernama ANSORI sebulan yang lalu, dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui ATM MANDIRI;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang duduk, lalu saksi interogasi orang tersebut mengaku bernama ARIF JATMIKO, dan saat saksi lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kamar kosnya kami temukan 1 (satu) tas warna biru yang berisikan 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih yang kami duga pil koplo di atas kasur, di dalam almari pakaian saksi

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan 1 (satu) Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih yang kami duga pil koplo dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong. saat itu saudara ARIF JATMIKO mengaku sebagai pemilik dari 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir tablet warna Putih dengan Logo Y tersebut dan mengaku tidak memiliki ijin kefarmasian berkaitan dengan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir tablet warna Putih dengan Logo Y yang di miliki dan di bawanya, Setelah itu terdakwa saksi amankan ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

1 Saksi LNYOMAN SAPRAYODI

- Bahwa saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Jum'at, 03 April 2015 pukul 17.00 wita bertempat di Kost-kost san yang beralamat di Jln. Tukad Banyu Poh Gg. Mawar No. 6, Banjar Tengah, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengadakan dan mengedarkan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir Tablet warna putih berlogo Y;
- Barang bukti yang dapat disita dari terdakwa yaitu 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan Logo Y. 1 (satu) Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan Logo Y, 1 (satu) tas moneybelt warna biru, 3 (tiga) bal Plastik Klip.
 - Bahwa 1 (satu) tas warna biru yang berisikan 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih pil koplo saksi temukan di atas kasur, 1 (satu) Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih pil koplo dan 3 (tiga) bendel plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ditemukan saksi di dalam almari pakaian dalam kamar kos terdakwa ;

- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa 1360 butir tablet warna putih dengan Logo Y tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keadaan pada saat pengeledahan dan penangkapan berjalan lancar dan cuaca cerah karena sore hari sehingga dapat melihat dengan jelas pada lokasi ditemukannya barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui 1360 butir tablet warna putih dengan Logo Y tersebut di belinya dari seseorang yang bernama ANSORI sebulan yang lalu, dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui ATM MANDIRI;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang duduk, lalu saksi interogasi orang tersebut mengaku bernama ARIF JATMIKO, dan saat saksi lakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kamar kosnya kami temukan 1 (satu) tas warna biru yang berisikan 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih yang kami duga pil koplo di atas kasur, di dalam almari pakaian saksi temukan 1 (satu) Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih yang kami duga pil koplo dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong. saat itu saudara ARIF JATMIKO mengaku sebagai pemilik dari 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir tablet warna Putih dengan Logo Y tersebut dan mengaku tidak memiliki ijin kefarmasian berkaitan dengan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir tablet warna Putih dengan Logo Y yang di miliki

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps



dan di bawanya, Setelah itu terdakwa saksi amankan ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

2 Saksi SYAIFUL

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, saksi hanya mengetahui terdakwa sebagai tetangga tempat dimana saksi tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap Polisi pada Hari Jum'at, 03 April 2015, jam : 17.00 wita bertempat di Kos-kosan Jln. Tukad Banyu Poh Gg. Mawar No. 6, Banjar Tengah, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tangkap polisi karena kedapatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengadakan dan mengedarkan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir Tablet warna putih berlogo Y;
- Barang bukti yang dapat disita dari terdakwa yaitu 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan Logo Y. 1 (satu) Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan Logo Y, 1 (satu) tas moneybelt warna biru, 3 (tiga) bal Plastik Klip.
- Bahwa situasi pengeledahan dan penangkapan berjalan lancar dan cuaca cerah karena sore hari sehingga dapat melihat dengan jelas pada lokasi ditemukannya barang bukti 1360 butir tablet warna putih dengan Logo Y tersebut;
- Bahwa saat di tanya oleh petugas bahwa 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir Tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi sedang duduk di kamar kos saksi Jln. Tukad Banyu Poh Gg. Mawar No. 6, Banjar Tengah, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tiba tiba datang beberapa orang berpakaian biasa dan mengaku sebagai petugas polisi sambil memperlihatkan surat perintah tugas, lalu meminta tolong saksi untuk menjadi saksi pengeledahan di kamarnya terdakwa, pada saat pengeledahan saksi melihat polisi menggeledah kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas warna biru yang berisikan 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih pil koplo ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di dalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu)

Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih pil koplo dan 3 (tiga) bendel plastik klip kosong, saat itu saya dengar polisi menanyakan “ siapa pemilik seluruh tablet ini ? “ di jawab oleh saudara ARIF JATMIKO. “ milik saya pak “ lalu ditanya lagi oleh polisi “apakah kamu memiliki ijin Kefarmasian dari pihak berwenang? “ di jawab oleh terdakwa“ tidak punya ijin “lalu ditanya lagi oleh polisi “ untuk apa kamu menyimpan Tablet putih sebanyak ini ?” di jawab oleh terdakwa“ untuk saya jual eceran pak” ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

Saksi Dra. NI PUTU MARYATI, Apt.

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai ahli sesuai surat perintah tugas nomor : PR..07.01.1074.04.15.1290, tanggal 27 April 2015;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengadakan atau mengedarkan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir tablet warna putih berlogo Y. Yang terjadi pada tanggal 03 April 2015, karena praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa saksi ahli menerangkan bahwa 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir tablet warna putih berlogo Y, tidak boleh diedarkan karena tablet warna putih berlogo Y tersebut belum mempunyai nomor ijin pendaftaran dari badan POM RI kalau dilihat dari kemasannya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Lab yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Denpasar terhadap barang bukti tablet warna

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo Y setelah dilakukan uji Lab ternyata mengandung senyawa Trihexy phenidyl yang dalam pengobatan berfungsi sebagai obat anti Epilepsi/ anti parkinson, sehingga tablet warna putih berlogo Y tersebut tidak boleh diedarkan, Syarat yang harus dipenuhi agar sediaan Farmasi berupa obat supaya dapat diedarkan berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009, mendapatkan registrasi dari Balai POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi Trihexy phenidyl secara berlebihan mengakibatkan penglihatan kabur, sembelit, berkeringat berlebihan, sakit kepala, sensitif terhadap sinar matahari, serta dapat melemaskan otot dan kenapa obat yang mengandung senyawa Trihexy phenidyl disalah gunakan karena menimbulkan efek euforia yaitu rasa senang yang berlebihan, sehingga banyak orang yang mengkonsumsi obat tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa di tangkap polisi pada Hari Jum'at, 03 April 2015, jam : 17.00 wita bertempat di Kos-kosan Jln. Tukad Banyu Poh Gg. Mawar No. 6, Banjar Tengah, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. karena kedapatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, mengadakan dan mengedarkan 1360 (seribu tiga ratus enam puluh) butir Tablet warna putih berlogo Y;
- Barang bukti yang dapat disita dari terdakwa yaitu 36 bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan Logo Y. 1 (satu) Plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan Logo Y, 1 (satu) tas moneybelt warna biru, 3 (tiga) bal Plastik Klip.
- Bahwa terdakwa membeli 1360 butir tablet warna putih dengan Logo Y tersebut dari seseorang yang bernama ANSORI Sebulan yang lalu, dan pembayarannya dengan cara ditransfer melalui ATM MANDIRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual tablet warna putih dengan Logo Y tersebut dengan harga Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah) per sepuluh butir dan keuntungan yang di dapat terdakwa adalah Rp 700.- (tujuh ratus rupiah) per Tablet;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli tablet warna putih dengan Logo Y sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas mengusai, menyimpan dan membawa tablet warna putih dengan Logo Y

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at, 03 April 2015, jam : 17.00 wita bertempat di Kos-kosan Jln. Tukad Banyu Poh Gg. Mawar No. 6, Banjar Tengah, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi Dra. NI PUTU MARYATI, Apt selaku petugas dari Balai Besar POM di Denpasar telah melakukan pemeriksaan pada tablet warna putih dengan Logo Y yang tidak mempunyai nomor ijin pendaftaran dari badan POM RI ;
- Bahwa tablet warna putih dengan Logo Y setelah setelah dilakukan uji Lab ternyata mengandung senyawa Trihexy phenidyl yang dalam pengobatan berfungsi sebagai obat anti Epilepsi/ anti parkinson, sehingga tablet warna putih berlogo Y tersebut tidak boleh diedarkan, Syarat yang harus dipenuhi agar sediaan Farmasi berupa obat supaya dapat diedarkan berdasarkan UU nomor 36 tahun 2009, mendapatkan registrasi dari Balai POM RI dan memenuhi ketentuan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi Trihexy phenidyl secara berlebihan mengakibatkan penglihatan kabur, sembelit, berkeringat berlebihan, sakit kepala, sensitif terhadap sinar matahari, serta dapat melemaskan otot dan kenapa obat yang mengandung senyawa Trihexy phenidyl disalah gunakan karena menimbulkan efek euforia yaitu rasa

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang yang berlebihan, sehingga banyak orang yang mengkonsumsi obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa” ;
- 2 Unsur “sengaja”
- 3 Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi”
- 4 Unsur “tidak memiliki izin edar sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Ad.1. **Unsur “barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur ” *setiap orang* ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian ” *setiap orang* ” disamakan dengan kata ” *Barang Siapa* ” dan yang dimaksud dengan ”barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur ”*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah terdakwa ARIF JATMIKO yang didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dan tiada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian Polresta Denpasar yaitu:

Bahwa terdakwa ARIF JATMIKO menyadari bahwa tablet putih dengan logo “Y” pada satu sisi adalah obat terlarang jika tidak memiliki ijin edar, namun terdakwa tetap menjual tablet putih dengan logo “Y” pada satu sisi tersebut kepada teman-teman di tempat terdakwa bekerja dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 10 biji pil dimana terdakwa memperoleh keuntungan seharga Rp.700,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap biji pil yang terjual dan terdakwa baru menjual barang tersebut sebanyak 600 (enam ratus) biji pil koplo sedangkan sisa-nya terdakwa simpan dan pergunakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. **Unsur “tidak memiliki izin edar sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada kata “atau” maka kami akan membuktikan unsur mengedarkan karena sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah (Pasal 188 ayat 1 KUHAP) yakni dari keterangan saksi, Ahli, Surat, Petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa sejak pada hari tanggal 03 April 2015 sekira pukul 17.00 wita didalam kamar kost yang terdakwa sewa yang beralamat Jl.Tukad Banyu Poh Gang Mawar No.6 Banjar Tengah Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar pada saat terdakwa sedang memasak tiba-tiba didatangi ole saksi PUTU YUDIAWAN dan saksi I NYOMAN SAPRAYODI segera melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SYAIFUL yang merupakan orang yang tinggal bersebelahan dengan kamar kost terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan diatas tempat tidur tepatnya dibagian atas kasur berupa 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisikan 36 (tiga puluh enam) plastik klip yang didalam plastik klip tersebut terdapat masing-masing 10 tablet warna putih dengan logo “Y”, selanjutnya didalam almari pakaian milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) tablet warna putih dengan logo Y dan 3 (tiga) bandel plastik kosong, terdakwa dalam keadaan hanya terdiam mengakui kepemilikan atas barang-barang yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh tanpa memperoleh dari pejabat yang berwenang dan menjual kepada teman-teman di tempat terdakwa bekerja dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 10 biji pil dimana terdakwa memperoleh keuntungan seharga Rp.700,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap biji pil yang terjual dan terdakwa baru menjual barang tersebut sebanyak 600 (enam ratus) biji pil koplo sedangkan sisa-nya terdakwa simpan dan pergunakan tanpa adanya surat ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Nomor : LP.04.15.32.NL-K tanggal 16 April 2015 terhadap sampel 10 butir sampel yang merupakan tablet putih dengan logo “Y” pada satu sisi diperoleh hasil dengan kesimpulan positif mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Pasal 106 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis tablet putih dengan logo “Y” pada satu sisi tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang. Keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dengan demikian unsure tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka seluruh unsure delik dari pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengganggu dan dapat merusak kesehatan orang.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan berjangka untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

-- Mengingat, pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF JATMIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARIF JATMIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan logo Y;
 - 1 (satu) plastik berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih dengan logo Y1;
 - 1 (satu) tas Moneybelt warna biru;
 - 3 (tiga) bal plastik klip.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 20 Agustus 2015, oleh kami **I GDE GINARSA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH.** dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **KADEK AYU DIAH UTAMI DEWI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

I GDE GINARSA, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa ARIF JATMIKO dan **Jaksa Penuntut Umum pada hari KAMIS tanggal 20 AGUSTUS 2015**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 AGUSTUS 2015 Nomor 510/Pid.Sus/2015/ PN Dps ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 14 halaman Putusan No. 510/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17